



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 537 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE, ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN
MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 246/PL.02.4-BA/5104/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye dan Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPPANYE, ALAT PERAGA KAMPPANYE DAN IKLAN KAMPPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jumlah, jenis dan spesifikasi bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dicetak dengan ketentuan:
- a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gianyar;
 - b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gianyar kepada setiap Pasangan Calon.; dan
 - c. memedoman Keputusan KPU Kabupaten Gianyar tentang penetapan spesifikasi dan jumlah bahan Kampanye.
- KETIGA : Menetapkan jumlah, jenis dan spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik

Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:

- a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gianyar;
- b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gianyar; dan
- c. memedomani Keputusan KPU Kabupaten Gianyar tentang penetapan spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye.

- KELIMA : Menetapkan jumlah, jenis dan spesifikasi Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Gianyar Tahun 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

I WAYAN MURA



Agus Dian Juliharta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 537 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN
SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE, ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA
MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA
ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

No	Jenis Bahan Kampanye	Ukuran	Jumlah	Keterangan
1	Selebaran (Flyer)	A5 1 sisi	15.694 lembar x 2 paslon	Dummy desain di approve terlebih dahulu oleh tim kampanye/LO masing-masing Paslon
2	Brosur (Leaflet)	A4 2 sisi	15.694 lembar x 2 paslon	Dummy desain di approve terlebih dahulu oleh tim kampanye/LO masing-masing Paslon
3	Poster	A4	7.847 lembar x 2 paslon	Dummy desain di approve terlebih dahulu oleh tim kampanye/LO masing-masing Paslon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Agus Dian Jullharta

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 537 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN
SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE, ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA
MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA
ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

No	Jenis Alat Peraga Kampanye	Ukuran	Jumlah	Keterangan
1	Baliho	3 x 4 meter	5 (lima) buah masing-masing Pasangan Calon	Dummy desain di approve terlebih dahulu oleh tim kampanye/LO masing-masing Paslon
2	Spanduk	3 x 1 meter	1 (satu) buah per Desa/Kelurahan se-Kabupaten Gianyar (70 buah) masing-masing Pasangan Calon	Dummy desain di approve terlebih dahulu oleh tim kampanye/LO masing-masing Paslon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN GIANYAR
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Agus Dian Juliharta



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 537 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN
SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE, ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA
MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA
ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA
CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

No	Jenis Media	Media	Tayang
1	Media Massa Elektronik		
	a. Televisi	2 Media TV	14 Kegiatan
	b. Radio	2 Media	14 Kegiatan
2	Media Massa Cetak	2 Media	14 Kegiatan
3	Media Online	2 Media	14 Kegiatan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Agus Dian Juliharta

